

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia, baik sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara spiritual maupun sehat secara sosial yang memungkinkan manusia untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009). Kesehatan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya-upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Permenkes, 2016). Hal tersebut dapat dilakukan melalui sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (Menkes RI, 2009). Upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah salah satunya adalah dengan adanya jaminan kesehatan pada masyarakat, yaitu jaminan terhadap perlindungan kesehatan untuk memperoleh pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang dibentuk dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang membantu Pemerintah dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik, dimana kesehatan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan kesehatan berupa pelayanan kesehatan terhadap perseorangan maupun pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, adapun salah satu fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa disebut dengan puskesmas. Puskesmas adalah sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat yang disertai dengan adanya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kemauan untuk hidup sehat dan kemampuan untuk menerapkan pola hidup sehat pada masyarakat, hal tersebut juga didukung dengan adanya lingkungan hidup yang sehat, kemampuan dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu optimal dan tepat guna,

serta memiliki derajat kesehatan yang baik. Berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa wilayah kerja puskesmas meliputi meliputi wilayah kerja administratif yaitu satu kecamatan atau sebagian wilayah kecamatan.

Salah satu pelaksanaan upaya kesehatan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat adalah dengan adanya pelayanan kefarmasian yang optimal dan tepat guna, dimana pelayanan kefarmasian di puskesmas tersebut harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan pelayanan kefarmasian di Puskesmas mencakup dalam 2 (dua) kegiatan pokok, diantaranya yaitu kegiatan yang bersifat manajerial (Pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai) dan kegiatan pelayanan kefarmasian klinik, dimana semua kegiatan yang berjalan di dalam Puskesmas tersebut harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang baik. Pelayanan farmasi klinik di puskesmas dipimpin oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab, pelayanan tersebut dilakukan secara terbatas oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker. Semua tenaga kesehatan tersebut harus bekerja sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional, standar profesi dan etika profesi yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien (*Patient Oriented*). Dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut diperlukan adanya pedoman atau tolak ukur bagi tenaga kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Apoteker memiliki peran yang penting dalam melakukan standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik, dimana peran tersebut harus mampu memahami pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang meliputi perencanaan sediaan farmasi, pengadaan sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi terutama di puskesmas yang semua itu sudah diatur dalam Permenkes No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Menyadari akan pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker yang cukup besar tersebut maka calon apoteker memerlukan adanya pembekalan dan pembelajaran langsung untuk mendapatkan gambaran secara nyata terkait dengan pelayanan kefarmasian di sarana puskesmas melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker. Berkaitan dengan hal

tersebut, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan kegiatan. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Mulyorejo untuk mengimplementasikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang berada di jalan Mulyorejo Utara No. 201, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 4 minggu yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari 2024 hingga 23 Februari 2024 secara luring. Melalui kegiatan ini diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan ilmu teori yang dihubungkan dengan praktek kerja secara langsung melalui praktek kerja profesi apoteker di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, wawasan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Meningkatkan pemahaman dan memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari kegiatan yang dilaksanakan pada sarana pelayanan di puskesmas, baik dari segi administrasi, pelayanan dan manajerialnya.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, berkualitas dan berkompeten pada bidangnya.
4. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
5. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas.
6. Memberikan gambaran secara nyata terkait dengan masalah-masalah dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas.